

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup yang terletak pada permukaan bumi adalah suatu tempat sumber daya alam yang penting demi keberlangsungan makhluk hidup yang mana makhluk hidup memiliki keterikatan dengan tanah sebagai sumber pangan. Manusia sebagai makhluk yang hidup pada permukaan bumi juga yang memiliki keterkaitan dengan tanah untuk menunjang kehidupannya seringkali digunakan menjadi sebuah komoditas ekonomi yang digunakan untuk bertahan hidup. (Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, 2020). Tanah yang selama ini dijadikan komoditas utama bagi manusia seringkali menimbulkan sebuah permasalahan sosial terutama pada bidang pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah demi mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat seringkali menimbulkan perselisihan antara pemerintah dan masyarakat. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur umum seringkali menjadi pemicu konflik, terutama terkait dengan masalah pembebasan lahan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan harus memperhatikan hak-hak masyarakat. Konflik terkait tanah sering kali muncul karena tidak sesuainya keputusan pembangunan dengan kebutuhan dan ketidakadilan yang dirasakan, seperti kehilangan tempat tinggal atau lapangan pekerjaan, yang berdampak dalam jangka panjang (Basri, 2013).

Tanah memiliki beragam makna yang kompleks bagi masyarakat. Secara hukum, tanah berada di bawah pengawasan negara, yang berarti kepemilikan langsung oleh negara tidak selalu terjadi. Negara mempunyai tujuan untuk mengatur dan mengelolanya. Ketika tanah tidak dimiliki secara langsung oleh negara, hal ini mengindikasikan adanya hak individu atau kelompok masyarakat terhadap tanah yang dikuasai oleh negara. Konflik yang seringkali tak terelakkan berkaitan dengan kepemilikan tanah dengan siapa yang menguasainya. (Rahman, 2017).

Pentingnya tanah bagi negara sebagai organisasi masyarakat dan manusia sebagai individu telah disadari seberapa pentingnya pun juga telah dituangkan dalam konstitusi tertinggi yang ada Di Indonesia, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang selanjutnya biasa disebut dengan UUPA dikeluarkan sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berhubungan dengan bumi atau tanah.

Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam memberdayakan sumber daya alam serta demi kesejahteraan umum perlu dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan dengan berorientasi terhadap lingkungan sesuai kebijakan nasional yang menyeluruh dan terpadu, hal tersebut artinya dalam pelaksanaan pembangunan manusia pun

serta harus dengan pertimbangan selain nilai teknis dan ekonomis, yakni risiko yang mengancam alam dimana hal tersebut pihak-pihak lain tidak dapat mempertanggungjawabkannya, namun sikap manusia baik sebagai bagian dari masyarakat ataupun sebagai individu pribadi (Herlina & Supriyatin, 2021).

Sejatinya konsepsi yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak menguasai negara seharusnya dipandang dengan konteks hak dan kewajiban negara selaku pemangku kuasa dengan tugas mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam prinsipnya, hak menguasai dari negara merupakan bentuk penyerahan kewenangan publik, jika dikaitkan dengan tanah, maka sejatinya pelimpahan kewenangan hak menguasai dari negara yakni masuk ke dalam koridor alokasi tanah bagi pembangunan demi kepentingan publik. Singkatnya, negara dalam melaksanakan pembangunan terutama berkaitan dengan infrastruktur sudah pasti membutuhkan tanah, sehingga tanah milik pihak lain dapat untuk dimanfaatkan dengan mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah tersebut. Secara sederhana istilah pengertian alokasi tanah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan penggunaan tanah dengan cara memberi kompensasi yang layak dan adil. Salah satu aspek yang menonjol, dengan pendapat yang kuat, serta menjadi landasan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan meminta persetujuan dari masyarakat untuk menyerahkan tanahnya guna pembangunan adalah penerapan prinsip bahwa tanah memiliki fungsi sosial yang penting. (Suntoro, 2018).

Konflik tanah untuk pembangunan tidak jarang terjadi Di Indonesia. Konflik tentang tanah juga bukan merupakan hal yang baru dihadapi di Indonesia bahkan sejak era orde baru hingga tahun 2001, tercatat terdapat 1.497 kasus sengketa hingga mencapai 1.052.514,37 hektar luas lahan obyek sengketa dengan anggota masyarakat yang menjadi korban mencapai 232.177 Kepala Keluarga (KK), bahkan pada akhir tahun 2001 data mengenai jumlah kasus sengketa tanah mencapai 1.753 kasus sengketa tanah. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 2.810 kasus pada tahun 2007, pada empat dekade terakhir, konflik tanah yang timbul kepermukaan terjadi secara masif sengketa terjadi baik antar masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pihak swasta, serta konflik antar masyarakat, selain itu antar pihak pemerintah pun juga terjadi sengketa (Sufriadi, 2013).

Dalam konteks perolehan tanah untuk alokasi tanah demi kepentingan umum, sejatinya tidak terlepas pula dari konflik antara pemerintah melalui pihak pemrakarsa dengan masyarakat yang terdampak. Pasalnya, narasi atas nama kepentingan umum acapkali seakan menjadi pembenaran atas perampasan hak-hak yang tidak sesuai dengan asas-asas pengadaan tanah. Padahal jika kita tilik makna kepentingan umum dalam kacamata pembangunan, hendaknya harus saling mengimbangi antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan perseorangan, guna mencapai tujuan pokok yakni kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Problematika pengadaan tanah bagi pembangunan, khususnya

infrastruktur begitu kompleks tiap tahunnya dan serinkali memiliki akar masalah yang sama, yakni mulai dari proses yang tertutup, mengintimidasi, manipulatif, pun penggunaan cara yang keras masih sering dijumpai dalam menanggapi aspirasi maupun protes dari masyarakat yang terdampak. Merujuk dari data yang dirilis oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2020 tercatat terjadi sekitar 30 letusan konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur, yang mana 17 diantaranya disebabkan pembangunan PSN yang didalamnya termasuk dengan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, mulai dari pembangunan bandar udara, pemabangunan jalan tol, pembangunan bendungan, pembangunan pelabuhan, serta kawasan pariwisata dengan infrastruktur penunjangnya (Nurnaningsih, 2022).

Salah satu konflik tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu proyek pembangunan bendungan Bener yang merupakan salah satu PSN yang telah ditetapkan melalui Perpres 56/2018. Berdasar pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018, Desa Wadas yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Bener termasuk dalam lokasi yang lahannya akan dibebaskan dan kemudian dijadikan untuk lokasi penambangan quarry bahan material batuan andesit guna pembangunan Bendungan Bener yang diprakarsai oleh BBWS-SO.

Sejatinya, pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan PSN, direncanakan berfungsi menampung muatan air Sungai Bogowonto dan diperkirakan memiliki tinggi 169 meter sehingga

diklaim akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, dan bahkan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara (Wardana, 2022). Menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Bendungan Bener rencananya memiliki kapasitas sebesar 100.94m<sup>3</sup> dan untuk pengairan sawah dengan luas 15.069 Ha, mengurangi debit banjir, menjadi suplai air hingga 1.500 liter tiap detiknya, serta menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 6 Megawatt. Apabila ditilik lebih dalam, maka sejatinya fungsi utama dari pembangunan Bendungan Bener adalah sebagai penyuplai air baku bagi wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan perkiraan dapat menyuplai untuk air bersih tersebut, sekitar 700 liter/detik akan disalurkan untuk Kabupaten Kulon Progo, 500 liter/detik disalurkan ke Kabupaten Purworejo, 300 liter/detik sisany untuk disalurkan ke Kabupaten Kebumen. Dari pasokan terbesar air sekitar 700 liter/detik yang disalurkan ke Kabupaten Kulon Progo, dipecah sekitar 200 liter/detik dikhususkan bagi ketersediaan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (selanjutnya disebut YIA). Pembangunan Bendungan Bener pun menjadi salah satu PSN yang dicita-citakan selain dapat membantu pariwisata dan perekonomian Yogyakarta dan Jawa Tengah, juga menjadi penunjang kawasan YIA sebagai kawasan Aerotropolis, yaitu sebuah konsep kota masa depan pesisir selatan Jawa seluas 7000 Ha yang diusung oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Anggraini, 2022).

Pengeboran, penggalian, dan penggunaan 5300 ton dinamit hingga kedalaman 40 meter selama 30 bulan merupakan rencana penambangan andesit. pada lahan dengan luas 145 hektar dengan target 15.530.000 m<sup>3</sup>. Proses penambangan dengan cara seperti ini mempunyai potensi merusak alam dan lingkungan milik warga setempat (Hidayati, 2021). Sebab, dalam Perda RTRW Purworejo, diketahui bahwa Desa Wadas adalah suatu desa dengan kerentanan longsor tinggi dan rawan bencana kekeringan. Selain itu, Desa Wadas adalah salah satu desa yang menghasilkan berbagai komoditas, di antaranya: kelapa, kopi robusta, cengkeh, kakao, durian, kemukus, karet, vanili, aren, umbi-umbian, kayu keras dan lain sebagainya. Hasil komoditas bumi di Desa Wadas terbilang tidak sedikit, tercatat bahwa setiap tahunnya kurang lebih menghasilkan Rp8,5 miliar rupiah. Komoditas yang menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit tersebut kini tengah terancam dengan hadirnya wacana penambangan quarry batu andesit di Desa Wadas untuk menunjang pembangunan Bendungan Bener. Hal tersebut disebabkan oleh adanya konsekuensi logis dari kerusakan lingkungan yang secara langsung dapat mengancam mata pencaharian warga Desa Wadas (Wardana, 2022)

Terlebih, berdasarkan PP 42/2021, seharusnya harus diganti apabila PSN tidak sesuai dengan tata ruang maka RTRW daerah tetapi pada kenyataannya RTRW Kabupaten Purworejo masih belum disahkan dan masih dalam proses persetujuan hingga saat ini dan perubahan tata ruang yang demikian pun pada dasarnya melanggar asas serta konsep tata ruang

pada UU Tata Ruang. Pelanggaran juga terjadi karena adanya potensi merusak 27 titik sumber mata air di Desa Wadas, sehingga melanggar larangan kegiatan yang mengakibatkan daya rusak air dan larangan untuk memutus fungsi sosial dan lingkungan hidup air sebagaimana dalam Pasal 31, Pasal 36 dan Pasal 47 UU SDA. Pertambangan juga bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah serta melanggar konsep pertambangan yang seharusnya disusun secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, dan terpadu dengan mengacu pada warga terdampak dan aspek sosial, ekonomi, ekologi, hak asasi manusia, serta lingkungan.

Pada hakikatnya, pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat umum perolehan tanah perlu kesepakatan dari pemegang hak atas tanah yang hak atas tanahnya diperlukan oleh negara. Namun nyatanya, pemegang hak atas tanah tidak selalu mengeluarkan persetujuan hak atas tanahnya diserahkan atau dilepaskan kepada negara yang mempunyai kepentingan akan tanah tersebut, hal ini tidak terlepas disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari prosedur penetapan lokasi pengadaan lahan yang acapkali tidak transparan serta tidak berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan masyarakat yang terdampak pengadaan tanah, ganti rugi kerap dinilai tidak layak dan tidak sepadan dengan nilai tanah, bahkan opsi-opsi ganti kerugian yang mana diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan UU Ciptaker, dimana disebutkan opsi-

opsi untuk ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk tanah sebagai pengganti, uang, pemukiman kembali, kepemilikan saham, serta dalam bentuk lain dengan kesepakatan dua belah pihak.

Pemerintah daerah harus melaksanakan penanganan konflik sosial dengan cara yang menyeluruh. Penanganan konflik baik dalam pencegahan, penghentian, serta penyelesaian dan pemulihan pasca konflik ini tertera dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. dalam upayanya untuk penanganan konflik sosial dalam ketentuan Undang-Undang. Pemerintah membentuk sistem kelembagaan

Pemerintah daerah menunjukkan macam reaksi terkait dengan konflik yang terjadi dalam upaya untuk melakukan resolusi konflik. Keberadaan Badan Kesbangpol Jateng sebagai Organisasi Perangkat Daerah atau dapat disebut dengan Badan Kesbangpol merupakan upaya dalam mengoptimalkan tugas menjalankan tugas Pemda terkait dengan penanganan konflik sosial serta kewaspadaan nasional. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 20 menyatakan bahwasanya Badan Kesbangpol Jateng memiliki tupoksi yaitu melaksanakan penyusunan serta melaksanakan kebijakan daerah.

Penelitian Peran Badan Kesbangpol dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di Jawa Tengah (Dewi, 2019) menunjukkan

kegiatan-kegiatan kesbangpol seperti Peningkatan Kapasitas Tim terpadu khusus untuk penanganan utamanya konflik sosial, masyarakat umum terkait dengan penyelesaian konflik sosial, meningkatkan kemampuan dalam bidang Bidang Kewaspadaan pada masyarakat dalam melakukan deteksi dini serta Pengawasan Orang asing. Serta faktor yang berpengaruh dalam menjadi pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian tersebut menunjukkan kegiatan yang dilakukan kesbangpol merupakan upaya menjalankan peran badan kesbangpol pada bidang Kewaspadaan Nasional.

Penanganan Potensi Konflik merupakan salah satu peranan oleh Badan Kesbangpol seperti dalam penelitian dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau (Fahmi, 2022) yang menjelaskan bagaimana penanganan konflik sosial dengan fokusnya terhadap potensi konflik sosial yang artinya badan kesbangpol mempunyai peran dalam Pencegahan Konflik sosial salah satunya dengan memetakan potensi konflik.

Penelitian lain oleh Fendi F.F. Lengkey (2019) menunjukkan peranan Badan Kesbangpol dengan judul Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pencegahan dan Penanganan Konflik (Studi Kasus di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara) dalam penelitian oleh Fendi F. F Lengkey Badan Kesbangpol menjadi mediator dalam konflik perkelahian antar pemuda, konflik pembangunan masjid yang menunjukkan bahwasannya menjadi

mediator atau penengah dalam suatu konflik merupakan salah satu peran dan upaya Badan Kesbangpol dalam penanganan dan pencegahan konflik.

Pertambangan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo telah menimbulkan konflik antar berbagai pihak, apabila berdasarkan Peranan Badan Kesbangpol seharusnya Badan Kesbangpol Jateng turut berperan aktif dalam penanganan konflik, mengingat konflik yang sudah terjadi tentu pencegahan konflik tidak dapat dilakukan, yang perlu dilakukan oleh Badan Kesbangpol untuk menjalankan Peran yang salah satunya adalah dengan melakukan resolusi konflik, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Kesbangpol Jateng melakukan Resolusi Konflik Pertambangan yang terjadi pada Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Latar belakang menjadi dasar peneliti memiliki rumusan masalah sebagai bentuk tindak lanjut penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

1. Bagaimana penentuan resolusi konflik Badan Kesbangpol Jateng dalam menangani konflik pertambangan dalam pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam penentuan resolusi konflik pada konflik di Desa Wadas.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara akademis dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan sebagai pembelajaran mengenai kepentingan yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Jateng pada konflik pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak terkait guna peningkatan kinerja dalam penentuan resolusi konflik pada kasus yang serupa.

## **1.5 Penelitian Terdahulu**

1. “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah” merupakan penelitian oleh Ninda Puspita Dewi (2019) latar belakang penelitian adalah untuk mengetahui peranan Badan Kesbangpol Jateng dalam menangani konflik serta kewaspadaan nasional yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah. Serta menyebut dan menjelaskan factor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Kesbangpol Jateng dengan tupoksinya yaitu untuk perumusan kebijakan teknis dalam bidang yang berkaitan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan peranan Bidang Kewaspadaan Nasional dalam upaya

penanganan Konflik. Hasil daripada penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan bidang kewaspadaan nasional seperti Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial, Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial, Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing. Penelitian juga menunjukkan faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanganan konflik sosial serta kewaspadaan nasional antarlain adalah kompetensi dan kemampuan yang belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga dalam pelaksanaan tupoksi belum memadai, pelatihan substantif Kesbangpol belum maksimal, serta kerancuan tugas pokok akibat kebijakan Pemerintah. Faktor pendukungnya antarlain adalah dukungan pendanaan dan Sarana Prasarana yang memadai serta dukungan instansi yang terkait sehingga mempermudah dalam penyelenggaraan pelayanan. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang peran Badan Kesbangpol Jateng utamanya dalam bidang kewaspadaan nasional.

2. Penelitian Mohammad Fahmi, dkk (2022) yang berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau”. Dalam Penelitian ini membahas mengenai Pemerintah daerah merespons beragam konflik yang muncul dengan mengambil berbagai tindakan dalam usahanya menyelesaikan konflik tersebut. Badan Kesbangpol Provinsi Riau mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan dalam penyelesaian konflik sosial dan penciptaan

situasi yang kondusif di wilayah serta melalui berbagai program yang telah disusun dalam upaya menciptakan kehidupan sosial yang harmonis bagi masyarakat. Peran Badan Kesbangpol Provinsi Riau dalam Penanganan Potensi Konflik dengan perwujudannya berupa pemetaan konflik, pembentukan tim terpadu penanganan konflik dan mediasi serta konsolidasi apabila konflik sedang berlangsung, sedangkan untuk penanganan potensi konflik Badan Kesbangpol melaksanakan suatu kegiatan seperti *focus group discussion* sosialisasi, dan seminar yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan konflik. Penelitian memiliki fokus terhadap program-program penanganan dan pencegahan konflik yang terjadi di Provinsi Riau.

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Fendi Lengkey dengan judul “Peranan Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik (Studi Kasus Di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara)” Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu konflik dimana konflik tersebut melibatkan kepentingan umum di Kabupaten Minahasa Tenggara, konflik-konflik yang menjadi latar belakang penelitian ini antara lain adalah konflik antar masyarakat akibat pembangunan masjid, konflik antara pemerintah dengan mahasiswa dan masyarakat umum akibat Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengubah lambing Burung Manguni dengan lambang baru, hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya menunjukkan peran yang cukup maksimal dalam praktik

pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol, yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya dapat dikatakan cukup maksimal adalah menjadi pihak ketiga dalam konflik Penolakan Lambang, Konflik antar pemuda yang berkelahi serta Konflik tidak adanya IMB di dalam Desa Molompar Dua Selatan ketika melaksanakan pembangunan masjid. Mediasi dapat dikatakan berhasil karena dari tiap tiap pihak yang berkonflik siap menerima dan melakukan peraturan yang berlaku. Fokus Penelitian ini menunjukkan bagaimana penyelesaian konflik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi mediator dalam proses penyelesaiannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam fokus penelitian, Ketika penelitian terdahulu memiliki fokus yang antara lain adalah Peran Badan Kesbangpol Jateng dalam bidang kewaspadaan nasional, Pencegahan Konflik Sosial oleh Kesbangpol Provinsi Riau, serta metode penyelesaian konflik oleh badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara, Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana Resolusi Konflik Pertambangan di Desa Wadas menjadi kepentingan Badan Kesbangpol Jateng apakah tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah termasuk apabila konflik disebabkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Pembangunan Bendungan Bener termasuk dalam Proyek Strategis nasional apa saja dampak nyata terkait Resolusi Konflik yang mungkin untuk dilakukan dalam Konflik Pertambangan di Desa Wadas dalam Pembangunan

Bendungan Bener serta apa saja yang menjadi penghambat dalam resolusi konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng. Sedangkan dalam penelitian terdahulu kebanyakan meneliti mengenai pencegahan konflik dan peran badan dalam penyelesaian Konflik yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab di daerah masing-masing sesuai dengan tupokis Badan Kesbangpol.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Teori Konflik**

Konflik didefinisikan oleh Soerjono Soekanto (2001) sebagai suatu reaksi individu maupun kelompok manusia melakukan suatu usaha untuk mewujudkan tujuann dengan menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.

Suatu upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu dituntut untuk mampu bersaing dengan orang lain. Namun, dalam dinamika persaingan ini, seringkali timbul konflik sosial sebagai bagian tak terhindarkan(Saputra, 2019). Menurut Pruit dan Rubin (2001) menyebutkan, Konflik dapat diartikan sebagai pandangan mengenai perbedaan dalam kepentingan atau keyakinan bahwa tujuan yang diinginkan oleh pihak yang terlibat tidak dapat terwujud secara bersamaan.

Secara teori Faktor internal yang berasal dari individu, kelompok, organisasi, atau negara itu sendiri adalah sumber konflik sosial, dan untuk menyelesaikannya membutuhkan pendekatan dengan cara-cara

kekeluargaan. Sementara faktor dari luar kelompok masyarakat atau organisasi tersebut atau faktor eksternal, untuk menyelesaikannya menjadi lebih rumit, bahkan bisa berujung pada kekerasan karena setiap pihak berupaya mempertahankan atau berebut sesuatu yang diinginkan. Penyebab mendasar dari terjadinya konflik adalah persaingan untuk memiliki kepemilikan, bentuk situasi sosial, dan penguasaan sumber kuasa, namun, perkara tersebut terbatas, penyebarannya tidak merata. distribusi aset sosial yang tidak merata dianggap sebagai representasi kepentingan. Pihak yang telah memperoleh aset sosial tersebut berusaha mempertahankan atau meningkatkannya, yang dikenal sebagai status quo, sedangkan pihak yang berusaha memperolehnya disebut sebagai status status need (Yusuf, 2015)

Kekerasan juga dapat timbul karena kurangnya saluran komunikasi yang memadai untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, suara-suara yang tidak sejalan, serta keluhan-keluhan yang tidak terdengar atau diatasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan, ketidakadilan, dan rasa takut di masyarakat yang lebih luas. (Susan, 2010)

Menurut Moore Chistoper (1985) menyatakan dalam proses pengelolaan konflik terdapat beberapa bentuk antara lain :

1. *Avoidance* adalah antara pihak yang sedang berkonflik untuk menghindari satu sama lain dengan harapan konflik dapat diselesaikan secara alami.

2. *Informal problem solving* adalah antar Pihak yang berselisih mencapai kesepakatan tentang cara informal untuk memecahkan masalah.
3. *Negosiation* adalah Ketika konflik tidak berhenti, pihak-pihak yang berkonflik harus bernegosiasi untuk menemukan penyelesaian dan memecahkan masalah secara formal. Prosedur yang harus diikuti, mengikat semua pihak yang berkonflik adalah bentuk hasil negosiasi,
4. *Mediation* adalah munculnya pihak lain sebagai pihak ketiga yang dapat diterima dalam konflik karena dianggap dapat membantu kedua belah pihak mencapai penyelesaian konflik yang damai.

Konflik dianggap memiliki sisi negatif atau positif tergantung pada masyarakatnya.. Konflik dipandang negatif oleh beberapa pihak. karena dianggap sebagai akar dari berbagai perpecahan dalam masyarakat yang menyebabkan keretakan hubungan sosial. Mengurangi konflik tentu perlu upaya. Kelompok yang berusaha memenuhi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan mereka dengan konflik akan melakukan usaha untuk mengubah struktur masyarakat. Penyelesaian konflik dapat tercapai sepenuhnya jika terjadi perbaikan dalam keterbelakangan tersebut. mempelajari konflik yang berkepanjangan mengarah pada kesimpulan bahwa perdamaian sebenarnya adalah bentuk pembangunan dalam arti yang paling menyeluruh.

### 1.6.2 Resolusi Konflik

Pemerintah daerah merupakan konsep yang berasal dari penjabaran dari konsep local government, dengan dasar-dasarnya yang mengandung tiga pengertian, antara lain adalah : local government, local government dan local region (Hanif, 2007) Pemda merujuk pada lembaga dengan tanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah mencakup entitas yang mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan di wilayah tertentu. Hal ini terutama mengacu pada peran direktur daerah dan DPRD di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan aktivitas sehari-hari pemerintahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, keduanya dianggap sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah

*Intermediary* dianggap sebagai penengah atau penghubung. Ada dan telah ada aktor intermediary yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan negara dengan masyarakat. Hal itu dimaksud karena peran mereka dalam melindungi hak-hak masyarakat, yang seringkali sulit dicapai oleh negara.. Dalam konteks konflik terdapat peran Intermediary sebagai perantara diantara pihak-pihak yang mengalami konflik. Intermediary dapat dikatakan sebagai representasi mediator dengan publik.

Badan Kesbangpol Jateng menerapkan konsep pemerintahan daerah fungsi implementasi kebijakan dan fungsi administrasi yang ditangani oleh pemangku kebijakan daerah. Pada tahun 2012, Dewan

Negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan sistem peringatan dini. Dalam hal terjadi konflik provinsi, gubernur bertanggung jawab menyelesaikan konflik provinsi). Konflik sosial provinsi kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah dan unsur masyarakat. Komponen pemerintahan daerah sendiri terdiri dari: a) gubernur, dewan/walikota; b) Presiden DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; c) jika diperlukan, instansi pemerintah dan/atau SKPD; d) Kalpolda, Kapolre; e) Pangdam, Komandan unsur Kodim/TNI dan e) Kejaksaan, Kejaksaan Negeri. Unsur masyarakat terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aktivis perdamaian dan perwakilan partai oposisi.

Badan Kesbangpol Jateng mempunyai peran sesuai tupoksinya yaitu melakukan penanganan konflik yang didasarkan pada Perda No. 7 Tahun 2008, meskipun Kepanjangangan tangan dari Pemerintah, Badan Kesbangpol memiliki kewajiban menjadi penghubung antar pemerintah dengan masyarakat dalam konteks terjadinya konflik. Peran Badan Kesbangpol tersebut merupakan bentuk intermediary

Sehingga pada hal ini Kesbangpol juga memiliki peran yang dimilikinya dalam setiap hal yang menyangkut dengan lembaganya. Peran yang dimiliki oleh lembaga kesbangpol mengarahkan pada titik

tengah dengan mengupayakan perdamaian. Peran sendiri dalam penjelasannya terdapat beberapa makna dari beberapa sumber. peran menurut Bruce J. Cohen (1992) yang membagi peran menjadi beberapa kategori yaitu: peran nyata, peran yang dianjurkan, konflik peran, jarak peran kegagalan peran, model peran, dan rangkaian atau lingkup peran

Badan Kesbangpol Jateng memiliki peran apabila ditinjau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah bagaimana Badan Kesbangpol selaku Lembaga Pemerintah yang berkewajiban sebagai penghubung antara Pemerintah dengan masyarakat menanggapi dan mengatasi konflik yang sedang terjadi, sebagai penghubung Badan Kesbangpol Jateng agaknya dapat melakukan Resolusi Konflik sebagai upaya dalam melaksanakan kewajibannya dalam terjadinya suatu Konflik.

Para ahli yang berkonsentrasi mengungkapkan pendapatnya pada penelitian konflik, Menurut Levine (1998) Resolusi merupakan tindakan yang mengurai suatu masalah, pemecahannya, dan penghilangannya. Menurut pendapat Nicholson (1991) “ Resolusi konflik adalah proses yang memfasilitasi solusi dimana para aktor tidak lagi merasa perlu terlibat dalam aktivitas konflik dan merasa bahwa distribusi manfaat dalam sistem sosial dapat diterima” .Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwasannya resolusi konflik adalah proses menyelesaikan berbagai konsekuensi konflik.

Perjuangan untuk mengurangi atau bahkan menyelesaikan konflik dikenal sebagai resolusi konflik.. Menurut Kriesberg (2006) yang menyatakan resolusi konflik adalah untuk mengurangi kekerasan yang dihasilkan oleh konflik mengatasi perselisihan yang sedang terjadi antar pihak yang sedang mengalami konflik, mencapai hasil untuk diterima kedua pihak yang mengalami konflik, dan mencapai penyelesaian yang dipertahankan dan berkelanjutan dengan baik secara damai.

Morton & Coleman (2006) memberikan pengertian mengenai resolusi konflik sebagai proses penyelesaian masalah secara kolektif. berbeda dengan Fisher (2001) dengan menjelaskan resolusi konflik adalah upaya untuk mengatasi sumber konflik dan membangun hubungan yang baru dan berkelanjutan di antara kelompok yang terlibat.. Menurut Mindes (2006) Kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dan merupakan komponen penting dari perkembangan sosial dan moral, resolusi konflik membutuhkan kemampuan untuk bernegosiasi, mencapai kesepakatan, dan menumbuhkan rasa keadilan di antar pihak yang mengalami konflik.

Resolusi konflik adalah upaya menyelesaikan konflik baik perbedaan yang menjadi penyebab perselisihan maupun suatu pertentangan di pelbagai sisi kehidupan sosial. bahwasannya Resolusi konflik adalah konsep luas, perlunya identifikasi dan penyelesaian akar masalah yang menjadi sumber konflik. Secara esensial, resolusi konflik

dilihat sebagai usaha untuk menangani penyebab konflik dan menciptakan hubungan baru yang positif dan berkelanjutan di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang saling bertentangan. (Miall, 2022)

Berikut adalah langkah yang dapat dilakukan dalam resolusi konflik, antara lain :

1. Membendung, melakukan penyekatan, melakukan gencatan, dan pelucutan senjata di wilayah atau kelompok yang mengalami konflik disebut sebagai De-ekskalasi.
2. Melakukan segregasi yang berarti memisahkan orang-orang berdasarkan faktor-faktor seperti agama, etnis, faksi, dan sebagainya yang dapat menyebabkan konflik dalam jangka pendek atau jangka panjang, sesuai dengan situasi konflik (Hiessen, C., & Darweish, 2018)
3. Rehabilitasi fisik dan mental untuk Selain dengan pembangunan ulang fasilitas dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang mengalami kerusakan atau hancur akibat adanya konflik, pihak yang melakukan penyelesaian konflik juga membangun pusat pemulihan trauma akibat konflik yang terjadi.
4. Negosiasi politik dan rekontruksi sosial-budaya yang mempunyai tujuan untuk membangun kembali hubungan sosial,

pemulihan kembali tingkat kepercayaan serta ikatan budaya yang hancur akibat dari konflik, menjadi susunan masyarakat yang selaras serta mempunyai kesetaraan (Brandt, F., & Mkodzongi, 2018). Melakukan negosiasi dengan pihak yang mengalami konflik kepala yang dingin demi kualitasnya hasil keputusan yang terwujud.

5. Rekonsiliasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menciptakan keserasian hubungan sosial antara orang-orang yang mengalami konflik dan bertikai untuk kesediannya menerima hubungan kembali secara damai, setara dan adil, mengubah perilaku yang tidak baik dengan berusaha untuk saling memaafkan, dan berusaha mengalihkan penderitaan masa lampau dengan harapan demi terciptan lebih baiknya masa depan. (Rozi, 2006)

Meskipun seperti itu, jika dikaitkan bagaimana posisi kesbangpol dalam penentuan resolusi konflik memiliki pengaruh dengan bagaimana kondisi kebijakan serta analisa lapangan. Terdapat pembatasan wewenang lembaga dalam setiap pengambilan perannya yang mengakibatkan perubahan sikap dalam penyelesaian konflik.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Penelitian menggunakan cara kualitatif dengan mengamati fenomena yang dilihat langsung oleh subjek penelitian secara holistic dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penulis mendeskripsikan penelitian dengan kejadian, gejala, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, maka dari itu, penulis ingin untuk mengetahui bagaimana keadaan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada secara alamiah, bukan melalui proses eksperimen, dan bukan dengan kondisi yang terkendali. Demi lebih tercapainya jenis penelitian kualitatif deskriptif ini perlu peneliti untuk terjun langsung ke lapangan bersama objek penelitian, sehingga lebih tepat digunakan dalam pengaplikasian penelitian Kepentingan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam Resolusi Konflik di Desa Wadas

### **1.7.2 Situs dan Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah seseorang yang memberikan informasi untuk mendukung data peneliti dalam menunjang penelitiannya dan Lokasi penelitian adalah tempat memperoleh data penelitian untuk menunjang hasil penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kota Semarang tepatnya di Badan Kesbangpol Jateng.

### **1.7.3 Jenis dan Sumber Penelitian**

Sumber dan jenis data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer dapat diperoleh dengan secara langsung dengan cara wawancara dari informan atau narasumber, serta observasi hasil pengamatan yang dilakukan terhadap objek tertentu mengenai fenomena dan masalah tertentu. Dimana dalam penelitian ini data primer berupa wawancara dapat diperoleh dari informan dan narasumber dari struktural organisasi Badan Kesbangpol Jateng serta penduduk setempat di Desa Wadas

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dari hasil literasi dan dokumen. Data sekunder menjadi data pendukung untuk informasi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada buku-buku yang berkaitan dengan fenomena konflik tanah, konflik tanah akibat pembangunan, kesejahteraan social, pembangunan, serta peraturan pemerintah.

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini.

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan dengan berkomunikasi antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk saling berbagi informasi proses melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi informan atau narasumber untuk mengajukan pertanyaan terkait suatu masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, penulis berencana untuk melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Jateng Pak Haerudin, dan Kepala Subbidang Kewaspadaan Nasioanl, Pak Puspito Aris Gunawan dengan maksud untuk menunjang data penelitian. Pertanyaan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

### 2. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, mengamati segala sesuatu dalam ruang lingkup Badan Kesbangpol Jateng

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini berarti mengumpulkan data-data dengan barang tertulis yang sudah ada sebelumnya, berasal dari catatan-catatan literatur, pesan, gambar, diari, hasil penemuan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Teknik triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan validitas data yang telah diperoleh, melibatkan memeriksa dan memvalidasi hasil wawancara atau keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber dan narasumber untuk menjamin keakuratan dan keabsahan data yang digunakan..

Analisis data adalah menyusun data sesuai dengan tema dan runtutan kategori agar mendapatkan jawaban penelitian atas rumusan masalah, maka data harus valid, actual, dan sedalam mungkin. Analisis kualitatif data diperoleh dengan melihat semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bogdan dan Biklen menyatakan bahwasannya analisis data kualitatif dilakukan dengan cara memanipulasi data, mengatur data, menyortir dan memilah yang dapat dikelola, mensintesis pola, mencari, memahami apa yang penting dan apa yang telah dipelajari, dan lainnya (Moleong, 2006). Proses analisis data dibagi menjadi 3 komponen, antara lain :

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah menarik data yang sudah dikelompokkan, ditajamkan sehingga hanya memuat data yang penting. Merangkum dan memilih hal-hal pokok untuk fokus pada hal yang penting untuk menemukan polanya agar melihat

gambaran yang jelas agar memudahkan peneliti dalam melakukan tahap selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Proses ini menyajikan kumpulan info dengan susunan yang memungkinkan untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam hal penyajian data, dilakukan upaya pengklasifikasian sajian data berdasarkan dengan masalah yang diangkat.

## 3. Kesimpulan

Setelah tahap penyajian data sudah selesai masuklah kedalam tahap penarikan kesimpulan, dimana hasil kesimpulan didasarkan dari hasil susunan narasi yang disusun dalam tahap ketiga yang memberikan jawaban atas masalah penelitian. Tahap kesimpulan yang awalnya masih samar dan belum jelas mengalami peningkatan yang semakin rinci. Sehingga menjadikan kesimpulan sebagai tahapan paling akhir yang disusun untuk mengetahui hasil berdasarkan apa yang sudah didapatkan pada tahapan sebelumnya.